

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 12/KSP/IX/2013 NOMOR: 54/K/DPRD/2013

TANGGAL: 9 SEPTEMBER 2013

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

> PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 12/KSP/IX/2013 NOMOR: 54/K/DPRD/2013

TANGGAL: 9 SEPTEMBER 2013

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama: Hamengku Buwono X

J a b a t a n : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. 1. N a m a : H. Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. N a m a : Kol (Purn.) H. Sukedi

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

3. N a m a : Hj. Tutiek Masria Widyo, SE

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

4. N a m a : Janu Ismadi, SE

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Yogyakarta, 9 September 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA selaku PIHAK PERTAMA

HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY

> selaku PIHAK KEDUA

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE KETUA

> KOL (PURN.) H. SÚKEDI WAKIL KETUA

Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE WAKIL KETUA

> JANŲ ISMADI, SE WAKIL KETUA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Tujuan	I-2
	1.3. Dasar Hukum	I-3
BAB II	PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	II-1
	2.1. Perubahan Kebijakan Umum	II-1
	2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	II-3
	2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II-4
	2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-6
BAB III	PENUTUP	III-1

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya. APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KSP/VII/2012 - 35/K/DPRD/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Provinsi Yogyakarta 9/KSP/VII/2012 Daerah Istimewa Nomor 36/K/DPRD/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) DIY Tahun Anggaran 2013, meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD DIY Tahun Anggaran 2013, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2013.

1.2. Tujuan

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 bertujuan untuk:

- 1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2013;
- 2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
- 3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
- 4. Menyesuaikan dampak kebijakan kenaikan harga BBM;
- 5. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat

- penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
- 6. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- 7. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013;

- 10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013;
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Kebijakan Umum

2.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Kondisi ekonomi Indonesia masih rentan dengan dampak krisis global. Kondisi tersebut diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasar internasional, telah menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar berbeda cukup signifikan dari asumsi yang digunakan dalam APBN 2013. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2013. Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesar 6,3% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Tingkat inflasi dalam tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 7,2%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN 2013. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* (harga yang ditentukan oleh pemerintah) di bidang energi dan pangan.

Nilai tukar rupiah dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp9.600,00 (sembilan ribu enam ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN tahun 2013. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap neraca pembayaran yang diprediksi berlanjut pada tahun 2013.

Harga minyak internasional pada awal tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk. Hal yang sama juga terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2012. Perkembangan ini diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2013, sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2013 diperkirakan mencapai US\$108,0 (seratus delapan koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

Lifting minyak dan gas bumi dalam tahun 2013 diperkirakan masingmasing mencapai 840 (delapan ratus empat puluh) ribu barel per hari dan 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) ribu barel setara minyak per hari atau di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Hal ini terkait dengan menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua. Penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor teknis (*unplanned shut down*) dan hambatan non-teknis seperti permasalahan lahan di daerah dan lainlain.

Mengacu pada perkembangan kondisi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2013 diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2013

No	Indikator Makro	APBN 2013	APBN P 2013
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,8	6,3
2	Inflasi (%)	4,9	7,2
3	Suku Bunga SPN 3 bln (%)	5	5
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	9.300	9.600
5	Harga Minyak (USD/barel)	100	108,0
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	1.360	1.240

Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satu indikator yang paling umum digunakan dan paling sederhana adalah dengan melihat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi banyak faktor, baik itu faktor-faktor yang merupakan variabel ekonomi maupun faktor-faktor pendukung non-ekonomi.

Kebijakan ekonomi makro DIY Tahun 2013 diarahkan untuk:

- 1. Penguatan daya saing (competitiveness) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan;
- 2. Penguatan daya tahan (*resillience*) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan

- sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak); dan
- 3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual dengan tetap memperhatikan upaya untuk mewujudkan harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adiluhung.

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional DIY yang digunakan dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun Anggaran 2013 adalah:

Tabel 2.2. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2013

No	Indikator Makro	APBD 2013
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1%-5,3%
2	Inflasi (%)	5,10% - 5,60%*
3	Pertumbuhan Investasi	2,59% - 4,36%
4	ICOR	4,80 - 5,00

^{*}Belum memperkirakan dampak kenaikan harga BBM

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD DIY Tahun Anggaran 2012 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD DIY mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lainlain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2013.
- 3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan.
- 4. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perubahan pendapatan daerah terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah, sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 diperkirakan naik sebesar Rp 121.118.051.790,50 (5,30%) yaitu dari Rp 2.286.855.095.445,00 menjadi Rp 2.407.973.147.235,50.

Kenaikan tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 134.242.300.513,50 dan Dana Perimbangan sebesar Rp 3.205.541.277,00 serta adanya penurunan dari Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 16.329.790.000,00.

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dan penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat serta memperhatikan

sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan sampai bulan Juni 2013 serta memperhatikan perubahan peraturan tunjangan bagi pejabat fungsional, yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-18/PB/2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-34/PB/2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti. Belanja pegawai pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 juga memperhatikan kenaikan tunjangan beras bagi PNS.

- b. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
 - 1) Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 - Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

c. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa bagi hasil pajak daerah sesuai dengan realisasi pendapatan. Rincian pembagian belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah
Kepada Pemerintah Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2013

No	Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil	Persentase
1	Kota Yogyakarta	Rp 76.436.542.000,00	22%
2	Kabupaten Bantul	Rp 72.126.461.000,00	21%
3	Kabupaten Kulon Progo	Rp 37.070.075.000,00	11%
4	Kabupaten Gunungkidul	Rp 39.008.837.000,00	11%
5	Kabupaten Sleman	Rp 125.109.604.000,00	36%
	Jumlah	Rp 349.751.519.000,00	100%

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kebijakan belanja tidak terduga pada perubahan APBD ini diarahkan untuk kesiapan Pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Hal ini didasarkan pada kondisi wilayah di DIY yang rawan bencana.

2. Belanja Langsung

Kebijakan penganggaran belanja langsung diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
- b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai:
- e. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- f. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal;
- Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD, seperti kekurangan pembayaran listrik, telepon, dll;

- h. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2013 dan prognosis;
- i. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
- j. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2013.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2013 mengalami kenaikkan sebesar Rp 211.066.194.641,34.

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013.

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) Tahun 2012 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2012.
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Penerimaan kredit bergulir diperhitungkan sampai akhir Tahun 2013 dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai bulan Juni 2013.
- d. Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman pada peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan modal.
- b. Pembayaran kewajiban tahun lalu yang belum terselesaikan.

Rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4 Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.014.089.544.450,00	1.148.331.844.963,50	134.242.300.513,50	13,24
1.1.1	Pajak Daerah	885.217.610.000,00	1.021.820.720.000,00	136.603.110.000,00	15,43
1.1.2	Retribusi Daerah	41.436.702.950,00	35.660.784.348,00	(5.775.918.602,00)	(13,94
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.328.245.281,00	40.411.499.191,50	4.083.253.910,50	11,24
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51.106.986.219,00	50.438.841.424,00	(668.144.795,00)	(1,31)
1.2	Dana Perimbangan	961.190.992.745,00	964.396.534.022,00	3.205.541.277,00	0,33
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	98.360.324.745,00	101.565.866.022,00	3.205.541.277,00	3,26
1.2.2	Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	-	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	34.495.900.000,00	-	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	311.574.558.250,00	295.244.768.250,00	(16.329.790.000,00)	(5,24)
1.3.1	Hibah	8.815.476.250,00	8.815.476.250,00	-	0,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	_	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	302.759.082.000,00	286.429.292.000,00	(16.329.790.000,00)	(5,39)
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.286.855.095.445,00	2.407.973.147.235,50	121.118.051.790,50	5,30
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.427.652.115.833,00	1.465.636.283.036,34	37.984.167.203,34	2,66
2.1.1	Belanja Pegawai	503.342.635.078,00	501.979.822.072,00	(1.362.813.006,00)	(0,27)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	467.336.913.650,00	460.007.123.650,00	(7.329.790.000,00)	(1,57)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.955.857.100,00	14.877.122.309,34	(1.078.734.790,66)	(6,76)

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	0/0
1	2	3	4	5	6
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Ko ta dan Pemerintah Desa	306.120.014.000,00	349.751.519.000,00	43.631.505.000,00	14,25
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Ko ta dan Pemerintah Desa	124.470.680.362,00	128.094.680.362,00	3.624.000.000,00	2,91
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.426.015.643,00	10.926.015.643,00	500.000.000,00	4,80
2.2	Belanja Langsung	1.027.267.313.632,00	1.200.349.341.070,00	173.082.027.438,00	16,85
	Jumlah Belanja	2.454.919.429.465,00	2.665.985.624.106,34	211.066.194.641,34	8,60
	Surplus/(Defisit)	(168.064.334.020,00)	(258.012.476.870,84)	(89.948.142.850,84)	53,52
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan	190.048.264.996,00	379.241.941.052,56	189.193.676.056,56	99,55
	Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	1	3.224.600.842,28	3.224.600.842,28	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	1	1
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Penerimaan Dana Bergulir)	-	-	-	1
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	1	1
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	22.574.600.000,00	2.506.301.320,00	(20.068.298.680,00)	(88,90)
3.1.8	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.116.069.024,00	366.591.013,00	(749.478.011,00)	(67,15)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	213.738.934.020,00	385.339.434.227,84	171.600.500.207,84	80,29
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok	45.674.600.000,00	125.788.550.276,00	80.113.950.276,00	175,40

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	0/0
1	2	3	4	5	6
	Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan	-	1.538.407.081,00	1.538.407.081,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	45.674.600.000,00	127.326.957.357,00	81.652.357.357,00	178,77
	Pembiayaan Netto	168.064.334.020,00	258.012.476.870,84	89.948.142.850,84	53,52
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	1

BAB III PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 ini disusun dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 setelah disepakati antara Gubernur dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Yogyakarta, 9 September 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA selaku PIHAK PERTAMA

HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY

> selakū IHAK KEDUA

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE KETUA

> KOĽ (PURN.) H. SÚKEDI WAKIL KETUA

Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE WAK**I**L KETUA

> JANŲ ISMADI, SE WAKIL KETUA